BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, pengaturan jaminan fidusia atas piutang end-user pada dasarnya telah memberikan kepastian hukum secara normatif pada level pengakuan hak. Hal ini ditunjukkan oleh pengakuan piutang sebagai objek Jaminan Fidusia dalam UU Nomor 42 Tahun 1999, yang disertai pemberian hak eksekusi kepada penerima fidusia melalui Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 15 serta mekanisme pelaksanaan eksekusinya berdasarkan Pasal 29 UU Jaminan Fidusia. Namun demikian, kepastian hukum tersebut masih terbatas pada pengakuan normatif terhadap eksistensi piutang sebagai objek jaminan fidusia dan hak untuk mengeksekusinya. Pengaturan fidusia masih bersifat umum dan belum mengakomodasi karakteristik khusus piutang *end-user* yang bersifat tidak berwujud, dinamis, serta lahir dari hubungan hukum dengan pihak ketiga. Akibatnya, masih terdapat sejumlah ketidakjelasan dan kekosongan norma, antara lain mengenai hubungan fidusia dan *cessie*, tingkat identifikasi piutang dalam pendaftaran fidusia, perubahan daftar piutang yang bersifat dinamis, pihak yang berwenang melakukan pengalihan piutang dalam eksekusi, serta mekanisme peralihan hak tagih hasil eksekusi. Ketidakjelasan

tersebut menimbulkan berbagai kemungkinan penafsiran dan praktik yang berbeda-beda.

2. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia atas piutang end-user dalam skema *kredit linkage* BPR belum memberikan kepastian hukum secara memadai. Meskipun UU Jaminan Fidusia telah memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan eksekusi, pengaturannya belum mengatur secara spesifik mekanisme eksekusi terhadap piutang sebagai benda bergerak tidak berwujud. Akibatnya, belum terdapat kejelasan mengenai mekanisme penyerahan objek jaminan, pengalihan hak tagih, maupun tata cara penagihan kepada *end-user*. Ketidakjelasan hukum tersebut bersumber dari tidak jelasnya hubungan jaminan fidusia dan cessie dalam pelaksanaan eksekusi. Dalam praktiknya, eksekusi piutang tidak dapat dilaksanakan secara efektif tanpa adanya pengalihan hak tagih melalui cessie. Namun, UU Fidusia tidak mengatur apakah cessie merupakan syarat wajib, kapan harus dilakukan, maupun akibat hukumnya terhadap kedudukan bank kreditur sebagai penerima fidusia. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian mengenai kedudukan bank kreditur, hubungan hukumnya dengan *end-uder*, serta mekanisme pelaksanaan eksekusi ketika debitur wanprestasi atau mengalami likuidasi. Ditinjau dari prespektif kepastian hukum dan *Law and Economic Analysis*, pengaturan mengenai eksekusi jaminan fidusia atas piutang *end-user* belum mampu menciptakan sistem jaminan yang memberikan

kepastian, perlindungan hukum, sekaligus efisiensi. Kekosongan pengaturan mengenai mekanisme pengalihan hak tagih, hubungan antara fidusia dan cessie, serta kewenangan penagihan terhadap *end-user* telah mendorong munculnya praktik yang berbeda-beda di setiap bank dan penafsiran yang tidak seragam di kalangan praktisi maupun aparat penegak hukum. Selain itu, ketidakjelasan tersebut meningkatkan biaya transaksi *(transaction cost)*, biaya monitoring, serta potensi sengketa dalam pelaksanaan eksekusi. Dengan demikian, pengaturan fidusia atas piutang dalam skema kredit *linkage* belum memenuhi prinsip kepastian hukum maupun efisiensi sebagai tujuan jaminan fidusia itu sendiri.

B. Saran

1. Perlu diatur secara tegas hubungan antara jaminan fidusia dan mekanisme cessie dalam pelaksanaan eksekusi piutang maupun untuk benda bergerak tidak berwujud lainnya. Termasuk penegasan apakah cessie merupakan syarat yang wajib dilakukan, pada tahap kapan cessie dilaksanakan, serta akibat hukumnya terhadap peralihan hak tagih kepada pihak ketiga atau pemenang lelang. Ketentuan ini dapat dimasukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atau membuat aturan tersendiri dalam tingkatan operasional (Peraturan Pemerintah) sebagai turunan UU Fidusia yang mengatur teknis operasional mekanisme pelaksanaan

Fidusia yang objeknya benda bergerak tidak berwujud, mulai dari perikatannya sampai dengan pelaksanaan eksekusinya.

2. Perlu disusun pengaturan mengenai standar identifikasi dan pendaftaran objek jaminan berupa portofolio piutang, yang meliputi tingkat spesifikasi data piutang yang wajib dicantumkan, mekanisme pembaruan data apabila terjadi perubahan portofolio piutang, serta tata cara pencatatan perubahan tersebut dalam sistem pendaftaran fidusia untuk menjamin penerapan asas spesialitas dan asas publisitas.
3. Kementerian Keuangan perlu menyempurnakan ketentuan mengenai lelang hak tagih atau piutang dengan mengatur secara tegas mekanisme peralihan hak tagih setelah lelang, termasuk dokumen yang menjadi dasar peralihan hak, sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai penggunaan risalah lelang dan mekanisme *cessie*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Azhari, Doni, Ade Daharis, et.al. (2024), Sosiologi Hukum, CV Duta Sains Indonesia, Sidoarho,

Badrulzaman, Mariam Darus, (1991), Bab-bab tentang Credietverband, Gadai, dan Fiducia, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Badrulzaman, Mariam Darus, (2015), *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Cooter, Robert, Thomas Ulen,(2016), "*Law and Economics, 6th edition, United State of America*": *Pearson Education*

Fuady, Munir ,(2013), *Hukum Jaminan Utang,* Citra Aditya Bakti, Bandung.

Fuady, Munir, (2013). *Hukum Jaminan Utang,* Erlangga, Jakarta.

Harahap, Yahya, *1989), *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia Pustaka Tama, Jakarta

HS, Salim, (2014), *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, edisi 1-8, Rajawali Pers, Jakarta

Isnaeni, Moch., (2021), *Peran Hukum Jaminan Kebendaan Dalam Bisnis Perbankan*, Diskusiritaarme, Diskusi Rita Arme, Jakarta

Isnaeni, Moch., (2017), Noktah Ambigu Norma Lembaga Jaminan Fidusia, Revka Petra Media, Surabaya,

Kasmir, (2018), Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, (2021), *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta

Mertokusumo, Sudikno, Mengenal hukum Suatu Pengantar, PT Liberty, Yogyakarta

Mertokusumo,Sudikno, (2005), Mengenal hukum Suatu Pengantar, PT Liberty, Yogyakarta.

Muhammad, Abdulkadir, (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum. Cet 1.* Citra Aditya Bakti: Bandung.

Radbruch, Gustav, (2006), *Legal Philosophy*, Oxford University Press, London.

Radbruch, Gustav, (2006), *Legal Philosophy*, Oxford University Press, London, 2006 Satrio, J, 1982. *Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta.

.

Satrio, J, 1996, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Pribadi, Tentang Perjanjian Penanggungan dan Perikatan Tanggung Menanggung, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.

Soeharnoko dan Endah Hartati, Doktrin Subrogasi, (2008), Novasi, dan Cessie, Kencana, Jakarta

Suparji, *(*2020), *Jaminan Kebendaan dalam Pembiayaan,* UAI Press, Jakarta

Supramono, Gatot, (2009) Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis, Rineka Cipta, Jakarta,

Tarigan, Ridwan Saidi, (2024), *Menuju Negara Hukum yang Berkeadilan.* Ruang Karya Bersama.

Tobing, Melysa Natalia Y., (2013), Analisis Yuridis Faktor Penghambat Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Melindungi Kreditur, Neliti, Medan.

Triwulandari, Tatik, (2008), *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Usman, Rachmadi, (2008), *Hukum Jaminan Keperdataan.* Sinar Grafika, Jakarta.

Usman, Rachmadi, (2024), Hukum Jaminan Kebendaan Tanah: Hak Tanggungan, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, (2000), Jaminan Fidusia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yanto, Oksidelfa, (2020), Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia), Pustaka Reka Cipta, Bandung

Jurnal:

Abimanyu, Dadik dan Ambar Budhisulistyawati, 2016, Fidusia Sebagai Jaminan Pemberian Kredit di PD BPR BKK Wonogiri Cabang Jatipurno,Jurnal Privat Law Vol.IV/No-01/Januari-Juni/2016,

Abubakar, Lastuti, Tri Handayani, 2018, "Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pekreditan atau Pembiayaan Bank", Jurnal Rechtidee, Vol. XIII/No-01/Juni/2018

Akmal, Diya Ul "*Legal Ideals:* Mewujudkan Perlindungan Hukum dalam Kerangka Negara Hukum", Jurnal Esensi Hukum, Vol.VII/No-01/Juni/2025, UPN Veteran Jakarta.

Ansori, Lutfil, 2017, "Reformasi Penegakan Hukum Prespektif Hukum Progresif", Jurnal Yuridis, Vol. IV/No-02/Desember/2017

Bernadeta Adriana Sandra Jeconiah dan Julia Vionadia Aji, 2024, Analisis Prinsip Five Letter C'S of Credit dalam Menganalisis Kredit Nasabah di PT. BPR Kridaharta, Jurnal Ilmu Hukum Aletha, Vol. III/No-01/Agustus/2024

Brahn, OK, 1988, *Fidusiare Stille Vervanding en Eigendoms voor behoud Naar Hulding en Komenrecht*, Tjeenk Williank, B.V, Zwolle, Den Haag.

Budiman, Nanang Tri, Supianto, 2020, "Penerapan Kebijakan Tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan", Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Vol. III/No-02/Desember/2020

Coase,Ronald H., 1960, "*The Problem of Social Cost*," *Journal of Law and Economics*, Vol. III/1960

Djangkarang, Muhamad Rizky, 2013, Aspek Hukum Pengalihan Hak Melalui Cessie, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. I/No-05/2013

DM, Mohd. Yusuf, Andry Kusuma, et.al, 2025, "Faktor-Faktor yang memengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat", Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol. V/No-04/2025.

Faisal, Fedhli, 2024, Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Oleh Kreditor Separatis Dalam Perkara Kepailitan, Collegium Studiosum Journal, Vol. VII/No-02/2024

Faisal, Fedhli, 2024, Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Oleh Kreditor Separatis Dalam Perkara Kepailitan, Collegium Studiosum Journal, Vol. VII/No-02

Hadjon, Philipus M, 1987, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia", Surabaya: Bina Ilmu, sebagaimana dikutip dalam Daffa Arya Prayoga, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional, Souvereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional,* Vol. II/No-02,

Halilah, Siti dan Mhd. Fakhrurrahman Arif, 2022, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", Jurnal Hukum Tata Negara, Vol.IV/No-02/Desember/2022

Hastuti, Ida Puji, 2016, "Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan Berdasrkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Studi di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Palur Karanganyar)", Jurnal Repertorium, Vol III/No-02/Desember/2016

Hermansyah, 2011, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta.

Hotmaulis, Rotua *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Penerima Jaminan Fidusia Dalam Bentuk Daftar Piutang, Premise Law Journal*

Hsiung, Bingyuan, 2006, "*Economic Analysis of Law : An Inquiry of Its Underlying Logic*," Erasmus Law and Economics Vol. II/No-01/2006.

Isyunanda, 2022, "*Pemanfaatan Law and Economics sebagai Metodologi Penelitian Hukum"*, Kertha Widya Jurnal Hukum, Vol. XXXIV/No-03/2022.

Kautsar, Izzy Al, Danang Wahyu Muhammad, 2022, "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakarat dari Industrial ke Digital", Jurnal Sapientia et Virtus, Vol. VII/No-02/2022.

Kristian, Satriya Nugrha, 2024, "Pendekatan Economic Analysis of Law Terhadap Efisiensi Pembentukan Lembaga Pemerintah Pasca Transisi Kepemerintahan", KNAPHTN, Vol. II/No-01/2024/Desember/2024.

Kurniawan, Kukuh Sugiarto, 2013, "Prinsip Hukum Pengamanan Eksekusi Benda Jaminan Fidusia Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia," *Jurnal Rechtens*, Vol. II/No-02/Desember/2013,

Lailaa, Naasiiatul., & Kurniawati, Elizabeth Penti, 2018, Penyaluran kredit usaha rakyat bagi kinerja bank pembangunan daerah. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol.XXI/No-01/April/2018, Universitas Kristen Satya Wacana

Mulia, Shintya Permata, Yoni Agus Setyono, 2025, Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Cessie Tanpa Adanya Pemberitahuan Dan Persetujuan Debitur, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik*, Vol. V/No-03/2025

Mulyatia, Etty dan Fajrina Aprilianti Dwiputri, Prinsip Kehati-hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan, Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an, VolI/No-02/Juni/2015.

Murni, RA Retno, Made Gre, Dewa Ayu, Bagus Reyzaldy, & I Gusti Ngurah, 2023, Revitalisasi Peran Bank Perkreditan Rakyat Menjadi Bank Perekonomian Rakyat sebagai Penggerak Roda Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah, Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi (SENASTEK), Vol.XIII/No-01/Desember/2023, Universitas Udayana,

Muwardji, Tarsisius, dan Achmad Hagi Robby, 2017, "Edukasi dan Penyehatan Koperasi *Linkage* Program Perbankan", PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Vol.IV/No-03/2017.

Ndoen, Margaritha Rami, Carol Dwi Septianto D, 2024, *Kedudukan Kreditur Selaku Penerimajaminan Fidusia Dalam Hal Debitur Pailit, Paulus Law Journal,* Vol. V/No-02/2024,

Negara, Abdul Rahman Praja, dkk, 2019, "Analisa Yuridis Terhadap Pengikatan Benda Jaminan Secara Fidusia Sebagai Perjanjian Yang Bersifat Accessoir", Pactum Law Journal, Vol. II/No-2/2019.

Paunio, Elina, 2009, "*Beyond Predicatability:Reflection on Legal Certainty and The Discourse Theory of Law in the EU Legal Order*", German Law Journal, Vol.X/No-11/2009

R., Willem, & Rajab, A. K. 2025, *Kedudukan Harta Kekayaan Debitur sebagai Jaminan Umum dalam Proses Ketidakmampuan Membayar Utang.* Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol. V/No-3/2025

Rahmadinata, Yogi, 2022, Pengalihan Piutang Secara *Cessie* Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Dan Akibat Hukumnya Terhadap Jaminan Hutang Debitur, *Jurnal Rectical Review,* Vol.IV/2022

Rosiyanti, Gunawan Nachrawi, & Marjan Miharja, 2023, *Governance of rural banks based on law concerning banking in the perspective of community welfare*. Jurnal Awang Long Law Review, Vol.V/No-02/Mei/2023, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda

S, Rotua Hotmaulis, 2015, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Penerima Jaminan Fidusia dalam Bentuk Daftar Piutang , Jurnal Premise Law Journal Vol.V/2015.

Saraswati, Ananda Fitki Ayu, 2015, "Dilematis Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Parate Executie dan Eksekusi melalui Grosse Akta", Jurnal Repertorium, Vol. II/No-02/2015

Septiamin, Fita Asih, Anis Mashdurohatun, 2017, "Hubungan Hukum Antara Kreditor Dan Debitor Dalam Pelaksanaan Perjanjian Fidusia (Studi Kasus Di Pd. Bpr Bkk Kota Semarang Cabang Gayamsari)", *Jurnal Akta,* Vol. IV/No-04/Desember/2017

Sidabutar, Theresa Yvone, Syafitri Novia Asyari, 2025, "Analisis Hukum Jaminan di Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Eknomi", Vol. II/No-01/2025

Sik, Ko Swan, Beberapa Aspek Kenisbian Dan Kesamaran Perjanjian Internasional, *Jurnal Hukum Internasional,* Vol. III/No-04/.

Simbolon, Fransiska Agustina, Tan Kamello, *Et. Al,* 2025, Hak Preferen Kreditor Melaksanakan Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia, *Gorontalo Law Review,* Vol. VIII/No-01

Sudiro, I Wayan, Hasannudin Hidayat, et. al, 2024, "Analisis Relevansi Teori Richard Posner Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Di Indonesia: Studi KasusPada Kontrak Bisnis Di Sektor Keuangan", jurnal Hukum Kertha Widya, Vol. XII/No-01/Agustus/2024.

Suhardi, Hayatul Ismi , *Et. Al,* (2025), Analisa Pengalihan Piutang (Cessie) Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 13/Pdt/2017/Pt.Pbr Junto Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 6/Pdt.G/2016/Pn.Bkn, *Journal Of Health Education Law Information And Humanities,* Vol.II/No-01/2025.

Suherman, Alda Alifiatara Windaningtyas, 2024, *Akibat Hukum Cessie Tanpa Adanya Pemberitahuan Dan Persetujuan Debitur*, *Unes Law Review,* Vol. VI/No-04/2024

Sukarini, Eri Eka Shofi Juliastuti, 2021 "Penerapan Prinsip Kehatia-hatian Bank Dalam Pencairan Dana Nasabah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Tentang Perbankan", Jurnal Yustitia, Faculty of Law Universitas Wiralodra, Vol. VII/No-01/2021

Tashsya Nabillah, Rio Wibowo Agung Prasetiyo, dkk, 2025, "Hakikat Keilmuan Hukum Sistem Civil Law dalam Prespektif Teori Hukum Murni", Jurnal Hukum Legalita, Vol.VII/No-02/Oktober/2025

Tektona, Rahmadi Indra, Qori'atur Risma, 2020, "Penerapan prinsip *Character* Dalam Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian pada Analisis Pemberian Kredit Usaha Mikro", Jurnal Batulis *Civil Law Review,* Vol. I/No-01/November/2020

Usaman, Rachmadi, 2021, "Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar kepercayaan", JH Ius Quia Iustum, Vol28/No-1/Januari/2021

Wahyu, Alifa Achmad, Fokky Fuad, et.al, 2024, "Aspek Kepastian Hukum dalam Perjanjian Jaminan Fidusia", Binamulia Hukum, Vol. XIV/No-02/Desember/2024

Yuaga, Nugraha Endi, Nanik Trihastuti, (2025), Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan Kebendaan Yang Memberi Hak Mendahulu Dalam Perolehan Pelunasan Utang, *Jurnal Ilmu Hukum, Homaniora, Dan Politik*, Vol. V/No-05/2015

Hasil Penelitian:

Agustin, Lanni, 2019, Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Berupa Piutang Dagang Dalam Kredit Perbankan. Tesis, Universitas Airlangga

A., Murni, R., Resen, M. G. S. K., Sawitri, D. A. D., Hasandinata, B. R., & Prabawa, I. G. N. A. 2023, *Revitalisasi Peranan Bank Perkreditan Rakyat Menjadi Bank Perekonomian Rakyat sebagai Penggerak Roda Ekonomi UMKM*. Universitas Udayana.

Anggun, Windy Permata, 2013, Perlindungan Hukum Bagi Penerima Fidusia atas Jaminan Berupa Piutang Berdasarkan Surat Daftar Piutang yang Dibuat oleh Pemberi Fidusia, Jurnal Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Komang, Alex, 2024, perlindungan hukum bagi kreditur dengan jaminan fidusia pada perjanjian kredit (studi kasus pada PT Bintang Mandiri Finace Kabupaten Kudus), Tesis, Magister Hukum Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

Triargono, Wikan, 2017, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dengan Jaminan Fidusia, Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Noor, Muhammad Irsyad, 2023, Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Jaminan Pembiayaan Bank Syariah Iindonesia Pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Jadidah, Fikrotul, 2021, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019), Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Khatimah, Husnul, 2024, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Debitor Atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditor, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Said, Nurfaidah 2008, Prinsip Penyerahan Objek Jaminan Atas Dasar Kepercayaan dalam Perjanjian Fidusia Ringkasan, Disertasi, Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2008

Yunike, Chintia Nandy 2010, Jaminan Fidusia Pada PT Astra Sedaya Finance, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Sumber lainnya

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2018) Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta

Bank Indonesia, 2013, Kajian Linkage Program untuk Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM, BI, Jakarta.

Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2021, Panduan Kerjasama BPR & *Fintech Leanding*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Laporan Kajian Peran Lembaga Linkage dalam Meningkatkan Pembiayaan Kredit kepada UMKM, 2015, Jakarta

Otoritas Jasa Keuangan, 2018, Panduan Kerjasama Perbankan Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KPKU).

World Bank Group, *Secured Transactions Systems and Collateral Registries* (Washington D.C.: World Bank, 2014).

Wawancara:

Bank Sleman

Bank Yogyakarta

Hakim Pengadilan Negeri Sleman

Internet:

Shafira Cendra Arini, OJK Ungkap Biang Kerok Banyak Bank Tutup di 2024, https://finance.detik.com/moneter/d-7721863/ojk-ungkap-biang-kerok-banyak-bank-tutup-di-2024

Otoritas jasa keuangan (OJK), https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan-perbankan/Default.aspx

Bank Sleman, Kredit Linkage, https://banksleman.co.id/kredit/kredit-linkage/

Otoritas Jasa Keuangan, https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx.

LAMPIRAN

Lampiran I Data Wawancara

Informan 1

Nama : Hendry Sulistyo

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Jabatan : Lending Manager Linkage Bank Sleman

Informan 2

Nama : Dian Candra Dewi

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Bagian Satuan Kerja Kepatuhan & APU PPT Bank Sleman

Informan 3

Nama : Isa Wahyudi

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Jabatan : Kepala Cabang Utama Bank Jogja

Informan 4

Nama : Robertus Rian Purbo

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Jabatan : Kasi Kredit Umum KCU Bank Jogja

Informan 5

Nama : Irfan Syaiful

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Jabatan : Kasi Manrisk Bank Jogja

Informan 6

Nama : Ari Prabawa, S.H., M.H.

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Sleman

Lampiran II Daftar Pertanyaan Wawancara

A. Daftar pertanyaan wawancara Hakim Pengadilan Negeri Sleman

1. Apakah pernah memutus perkara yang berkaitan dengan eksekusi fidusia yang objeknya adalah piutang atau piutang end-user?
2. Dalam praktik peradilan, bagaimana kedudukan hukum piutang end-user sebagai objek jaminan fidusia?
3. Bagaimana cara atau mekanisme eksekusi jaminan fidusia yang objeknya adalah piutang end-user?
4. Apakah dengan cassie? Ataukah ad acara lain yang bisa dilakukan untuk mengeksekusi?
5. Pada perkara seperti ini bagaimana pembuktian dari fidusia dengan objek jaminan berupa daftar piutang end-user?
6. Apakah pengaturan yang ada sekarang sudah cukup mengakomodir dan memberikan kepastian hukum dalam eksekusi fidusia dengan objek berupa piutaang end-user?
7. Apa hambatan utama yang sering muncul dalam perkara fidusia yang objeknya berupa piutang?

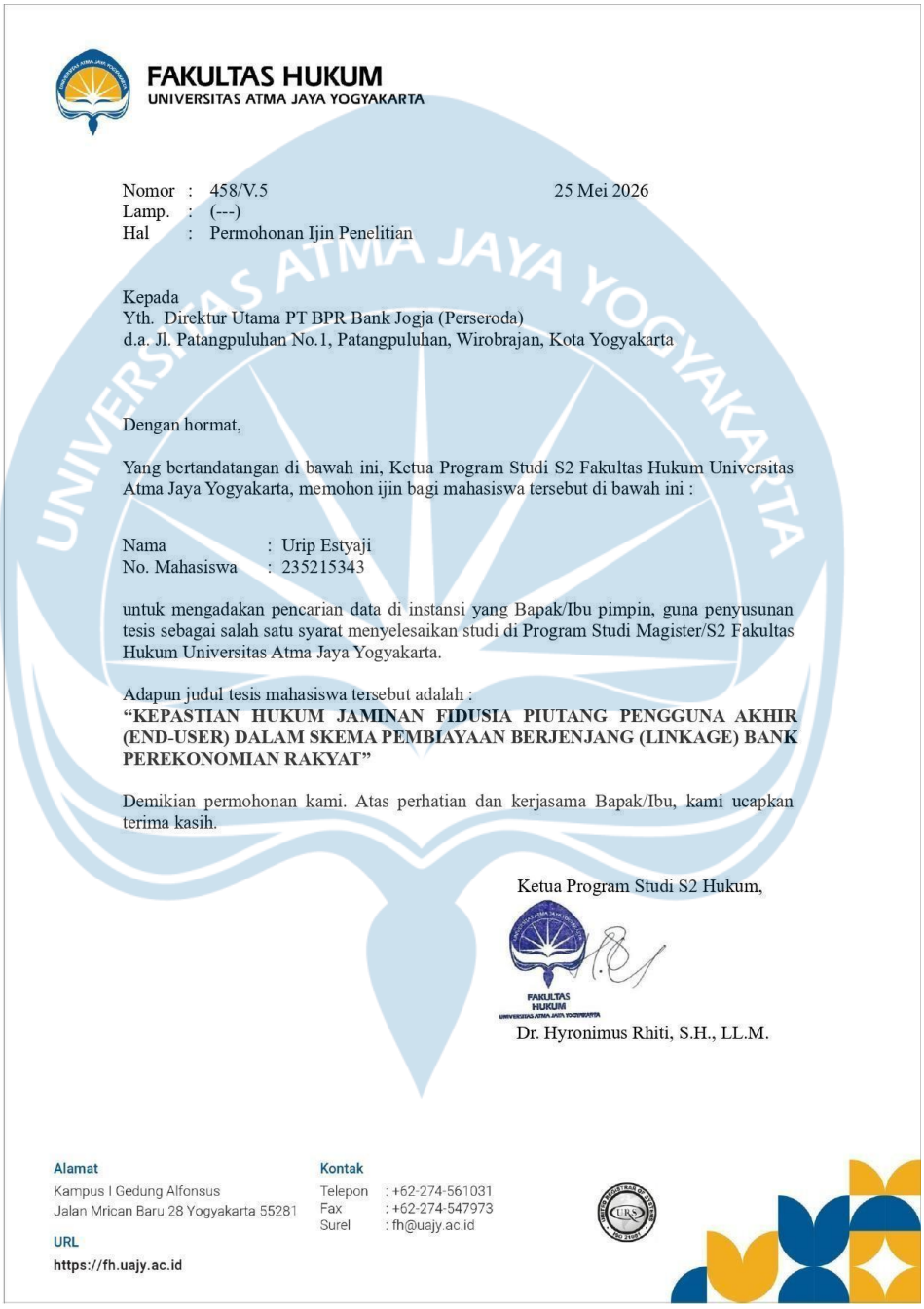
B. Daftar pertanyaan wawancara Bank Sleman dan Bank Jogja

1. Apakah pernah melakukan/menyalurkan kredit linkage?
2. Apakah ada perikatan jaminan dalam kredit linkage tersebut? Jika ada apa bentuk jaminan yang digunakan?
3. Kenapa memilih menggunakan jaminan berupa daftar piutang end-user?

4. Bagaimana proses pengikatan fidusia dengan objek jaminan piutang end-user ini dilakukan?
5. Apakah pengikatan tersebut dibuatkan akta dan didaftarkan sebagai jaminan fidusia?
6. Apakah juga dilakukan pengikatan cessie?
7. Bagaimana bank memastikan keabsahan dan keberadaan daftar piutang yang dijadikan objek jaminan?
8. Apakah pernah terjadi wanprestasi dalam kredit linkage yang sampai sampai pada upaya eksekusi?
9. Bagaimana eksekusi jika Debitur (BPR) wanprestasi?
10. Apakah menurut bank pengaturan hukum saat ini telah memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang memadai bagi kreditur?

Lampiran III Data Dokumen Surat Permhonan Penelitian

1. Gambar 1 Surat Permohonan Izin Penelitian di Bank Jogja



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 458/V.5 25 Mei 2026
Lamp. : (---)
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Direktur Utama PT BPR Bank Jogja (Perseroda)
d.a. Jl. Patangpuluhan No.1, Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Program Studi S2 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, memohon ijin bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Urip Estyaji
No. Mahasiswa : 235215343

untuk mengadakan pencarian data di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna penyusunan tesis sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi di Program Studi Magister/S2 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Adapun judul tesis mahasiswa tersebut adalah :
"KEPASTIAN HUKUM JAMINAN FIDUSIA PIUTANG PENGGUNA AKHIR (END-USER) DALAM SKEMA PEMBIAYAAN BERJENJANG (LINKAGE) BANK PEREKONOMIAN RAKYAT"

Demikian permohonan kami. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi S2 Hukum,

FAKULTAS HUKUM

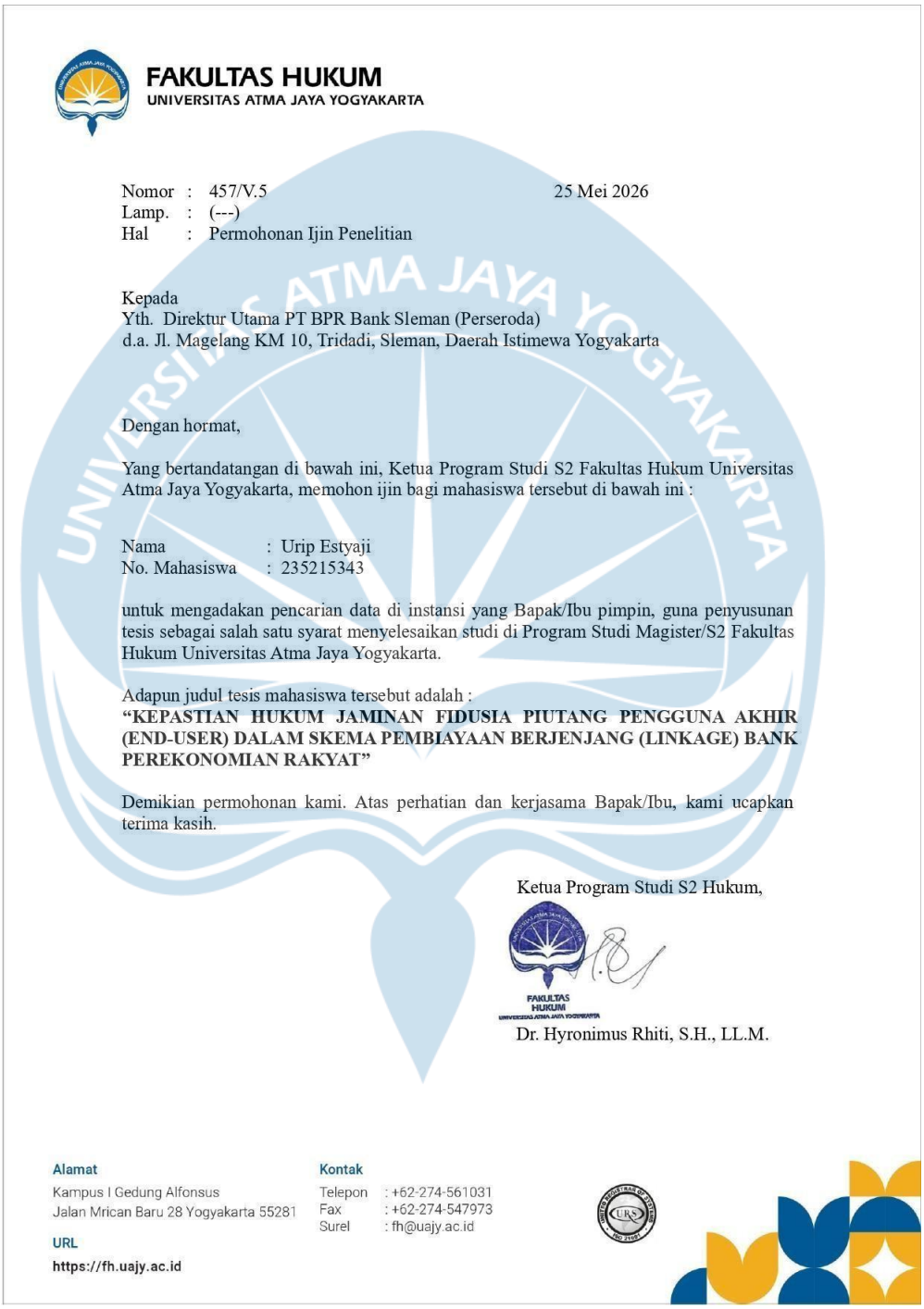
Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.

Alamat
Kampus I Gedung Alfonsus
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

URL
https://fh.uajy.ac.id

Kontak
Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id

2. Gambar 2 Surat Permohonan Izin Penelitian di Bank Sleman



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 457/V.5 25 Mei 2026
Lamp. : (---)
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Direktur Utama PT BPR Bank Sleman (Perseroda)
d.a. Jl. Magelang KM 10, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Program Studi S2 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, memohon ijin bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Urip Estyaji
No. Mahasiswa : 235215343

untuk mengadakan pencarian data di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna penyusunan tesis sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi di Program Studi Magister/S2 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Adapun judul tesis mahasiswa tersebut adalah :
"KEPASTIAN HUKUM JAMINAN FIDUSIA PIUTANG PENGGUNA AKHIR (END-USER) DALAM SKEMA PEMBIAYAAN BERJENJANG (LINKAGE) BANK PEREKONOMIAN RAKYAT"

Demikian permohonan kami. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi S2 Hukum,

FAKULTAS HUKUM

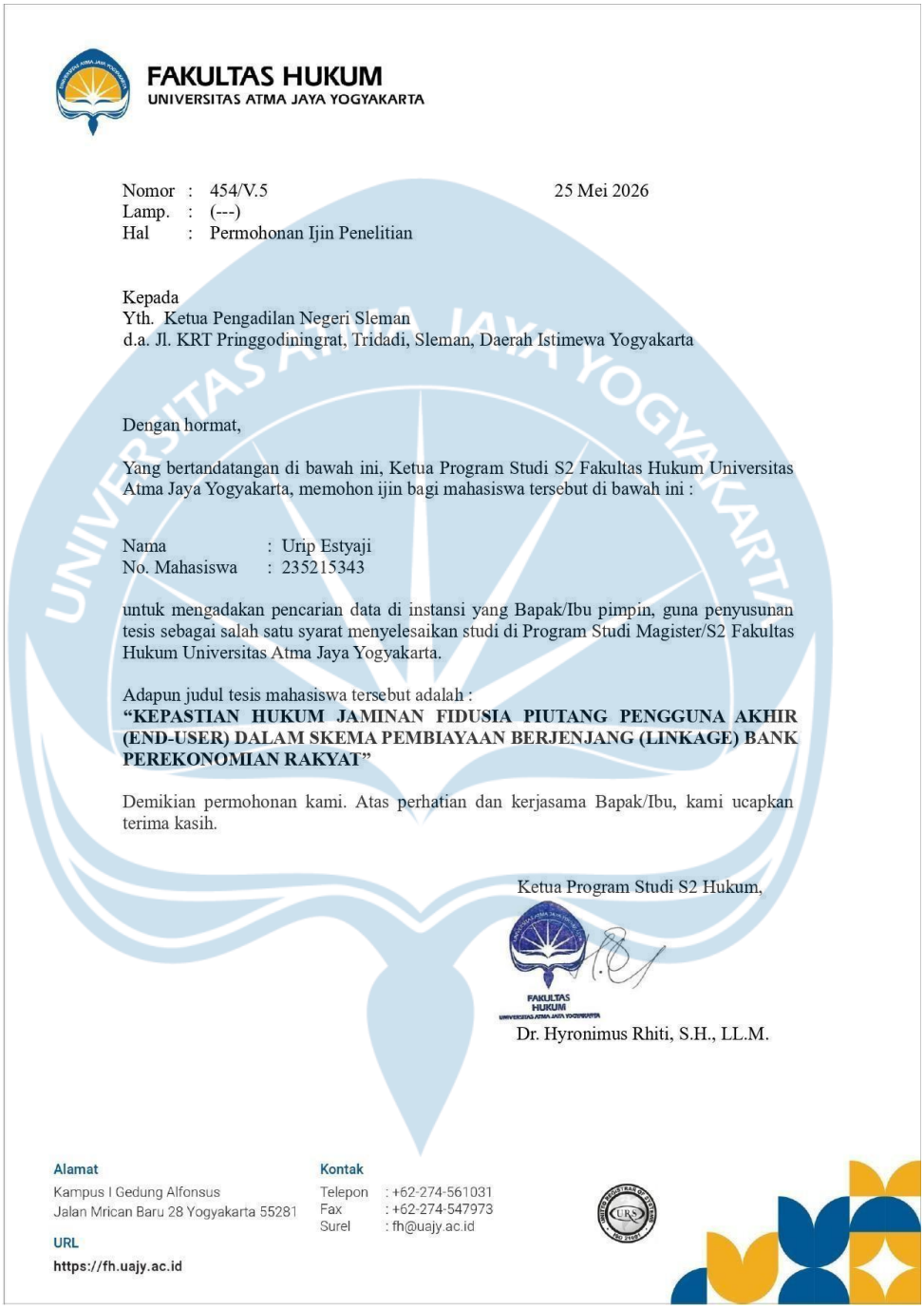
Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.

Alamat
Kampus I Gedung Alfonsus
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

URL
https://fh.uajy.ac.id

Kontak
Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id

3. Gambar 3 Surat Permohonan Izin Penelitian di Pengadilan Negeri Sleman



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 454/V.5 25 Mei 2026
Lamp. : (---)
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sleman
d.a. Jl. KRT Pringgodiningrat, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Program Studi S2 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, memohon ijin bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Urip Estyaji
No. Mahasiswa : 235215343

untuk mengadakan pencarian data di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna penyusunan tesis sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi di Program Studi Magister/S2 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Adapun judul tesis mahasiswa tersebut adalah :
"KEPASTIAN HUKUM JAMINAN FIDUSIA PIUTANG PENGGUNA AKHIR (END-USER) DALAM SKEMA PEMBIAYAAN BERJENJANG (LINKAGE) BANK PEREKONOMIAN RAKYAT"

Demikian permohonan kami. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi S2 Hukum,

FAKULTAS HUKUM

Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.

Alamat
Kampus I Gedung Alfonsus
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

URL
https://fh.uajy.ac.id

Kontak
Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id